



**BUPATI SUMBA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**  
**NOMOR : KEP/HKI/ 56 /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu membentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengoordinasikan seluruh kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  3. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
  4. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja Pengadaan Barang dan Jasa;
  5. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan pokja;
  6. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkup Perangkat Daerah dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  7. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia baik aparatur pemerintah maupun penyedia barang dan jasa;
  8. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati Sumba Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 8 Januari 2020

↑  
a  
↓  
BUPATI SUMBA BARAT.

↓  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/56/2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1	BUPATI SUMBA BARAT	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI SUMBA BARAT	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	WAKIL PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	PENGARAH
4	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT	WAKIL PENGARAH
5	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KETUA PELAKSANA
6	KASUBAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIS
7	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
8	KASUBAG PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
9	KASUBAG PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
10	KASUBAG MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
11	RAMBU PADU JABU, A.Md	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
12	MERLIANI HABA, A. Md	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
13	JAKOBUS JACKY DJAMI	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
14	MERSIANA ORA, S.I.Kom	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
15	YORIKE A.S.P DJAMI, S.Akt	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
16	YOHANIS NGONGO PUTARATO, SP	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
17	LIDIA LALI WUDA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
18	ASYER KAKA BAIYA, A.Md.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
19	SAIRO GADI RARA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
20	ELDIEGO BOBI RIWU	BAGIAN UMUM	ANGGOTA
21	INO KOTAPATI	BAGIAN UMUM	ANGGOTA
22	YOSEP R. NGGONA	BAGIAN UMUM	ANGGOTA
23	PAULUS Z. PENDO	BAGIAN UMUM	ANGGOTA
24	CORNELIUS KUTIKA	BAGIAN UMUM	ANGGOTA
25	ARY M RIWU	BAGIAN UMUM	ANGGOTA
26	JEFRI R. WILA	BAGIAN UMUM	ANGGOTA

27  
BUPATI SUMBA BARAT  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE